



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI NOMOR: 326 /USAKTI/SKR/XI/2025

TENTANG BATAS USIA PENSIUN TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS TRISAKTI

REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Yayasan Trisakti Nomor 1 Tahun 2024 tanggal 3 September 2024 tentang Peraturan Kepegawaian Yayasan Trisakti;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Trisakti Nomor 35 Tahun 2025 tentang Batas Usia Pensiun Tenaga Kependidikan Universitas Trisakti;

c. bahwa agar pengadaan Karyawan Universitas Trisakti dapat sejalan dengan tuntutan pengembangan kualitas kinerja Universitas Trisakti, perlu direncanakan dan dipersiapkan dengan baik;

d. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka perlu dibuat ketentuan yang mengatur tentang Batas Usia Pensiun Tenaga Kependidikan dalam lingkup Universitas Trisakti yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;

5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

6. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) Nomor 014/dar. Tahun 1965, tanggal 19 November 1965, tentang Pembukaan Kembali Universitas Res Publica di Djakarta kini bernaung di bawah nama Universitas Trisakti;

7. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor AHU-0001481.AH.01.05 Tahun 2024, tanggal 27 Agustus 2024, tentang persetujuan Perubahan Yayasan Trisakti;

8. Peraturan Yayasan Trisakti Nomor Per/01/P/YTS/III/2023 Tahun 2023 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi di Lingkungan Yayasan Trisakti Tahun 2023-2028;

9. Peraturan Yayasan Trisakti Nomor B/43/YTS/V/2023 tentang Statuta Universitas Trisakti;

10. Peraturan Yayasan Nomor 1 Tahun 2024, tanggal 3 September 2024, tentang Peraturan Kepegawaian Yayasan Trisakti;

11. Keputusan Yayasan Trisakti Nomor KPTS/148/YTS/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Trisakti Periode 2023 – 2028.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Inti Universitas Trisakti pada tanggal 25 November 2025.

MEMUTUSKAN:.....

MEMUTUSKAN

- Memperhatikan : Terhitung mulai tanggal 26 November 2025.
- Kesatu : Bagi karyawan golongan 1a sampai dengan golongan 2d dengan Pendidikan minimal SMA yang mengikuti peraturan batas pensiun baru, wajib mengikuti ujian kompetensi dan sesuai dengan bidang pekerjaan.
- kedua : Bagi karyawan golongan 1a sampai dengan golongan 2d dengan Pendidikan minimal SMA yang bidang pekerjaannya tidak sesuai, maka tidak bisa mengikuti ujian kompetensi, status kepegawaiannya tetap diakui sesuai ketentuan saat diterima.
- Ketiga : Bagi karyawan golongan 1a sampai dengan golongan 2d yang tidak lulus mengikuti ujian kompetensi, maka status kepegawaiannya tetap diakui sesuai ketentuan saat diterima.
- Keempat : Bagi karyawan golongan 3a dengan Pendidikan minimal SMA, yang ingin mengikuti Peraturan Batas Pensiun lama, wajib mengikuti ujian kompetensi dan sesuai dengan bidang pekerjaan.
- Kelima : Bagi karyawan golongan 3a yang tidak lulus ujian kompetensi maka batas usia pensiun mengikuti Peraturan yang berlaku saat ini.
- Keenam : Hal-hal lain yang belum atau belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan ditentukan kemudian.
- Ketujuh : Segala sesuatu akan diperbaiki/diubah sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan/kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 26 November 2025



a.n. Rektor Universitas Trisakti
Wakil Rektor II

Prof. Dr. Khomsiyah, Ak., CA., FCMA., CGMA., ASEAN CPA.

Tembusan kepada Yth:

1. Ketua Yayasan Trisakti;
2. Ketua Senat Universitas Trisakti;
3. Rektor Universitas Trisakti;
4. Para Wakil Rektor Universitas Trisakti;
5. Para Dekan Universitas Trisakti;
6. Para Direktur Lembaga/Badan Universitas Trisakti;
7. Ka.Sekun dan Para Ka. Biro Universitas Trisakti;
8. Para Ka. UPT Universitas Trisakti.